

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Berbasis Coretax dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹Apandi, ²Astrin Kusumawardani, ³Listri Herlina

Program Studi Akuntansi, Universitas Indonesia Membangun, Bandung

E-mail: 1apandi0408@student.inaba.ac.id, 2astrin.kusumawardani@inaba.ac.id,

3listri.herlina@inaba.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Implementasi Coretax sejak 1 Januari 2025 menandai perubahan mendasar dalam administrasi perpajakan Indonesia, namun fase awal penerapannya juga diikuti kendala layanan dan kebutuhan adaptasi pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain potong lintang. Populasi sasaran adalah mahasiswa aktif Universitas Indonesia Membangun (INABA) yang bekerja. Responden dipilih dengan *purposive sampling* melalui *eligibility screening*, yaitu mahasiswa yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi aktif dan telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui Coretax. Ukuran minimum sampel ditentukan melalui *a priori power analysis* menggunakan G*Power 3.1 untuk regresi linear berganda dengan dua prediktor. Data dikumpulkan dari 107 responden valid dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan ($B = 0,610$; Sig. $< 0,001$) dan pengetahuan perpajakan ($B = 0,195$; Sig. $< 0,001$) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, dengan kedua variabel secara simultan menjelaskan 56,6% variasi kepatuhan (Adjusted $R^2 = 0,557$; $F = 67,680$; Sig. $< 0,001$). Temuan ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas modernisasi administrasi perpajakan dan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mendukung kepatuhan pelaporan SPT pada fase pascaimplementasi Coretax.

Kata kunci: Coretax; modernisasi administrasi perpajakan; pengetahuan perpajakan; kepatuhan pajak; SPT Tahunan

ABSTRACT

This study examines the effect of Coretax-based tax administration modernization and tax knowledge on individual taxpayers' annual tax return filing compliance. The implementation of Coretax since 1 January 2025 represents a major transformation in Indonesia's tax administration, although its early implementation was accompanied by service constraints and taxpayer adaptation. The study adopts an explanatory quantitative cross-sectional design. The target population consists of active students of Universitas Indonesia Membangun (INABA) who are employed. Respondents were selected using *purposive sampling* with *eligibility screening* and were required to be active individual taxpayers who had filed their 2025 Annual Tax Return through Coretax. The minimum sample size was determined through an *a priori power analysis* in G*Power 3.1 for multiple linear regression with two predictors. Data were collected from 107 valid respondents and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics. The results show that tax administration modernization ($B = 0.610$; Sig. $< .001$) and tax knowledge ($B = 0.195$; Sig. $< .001$) each had a positive and significant effect on annual tax return filing compliance, with both variables jointly explaining 56.6% of the variance in compliance (Adjusted $R^2 = .557$; $F = 67.680$; Sig. $< .001$). These findings provide empirical evidence on the effectiveness of tax administration modernization and the importance of tax knowledge in supporting annual tax return filing compliance in the post-implementation stage of Coretax.

Keywords: Coretax; tax administration modernization; tax knowledge; tax compliance; annual tax return

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan pelaporan pajak merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan sistem *self-assessment*. Dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, termasuk menghitung, membayar apabila terdapat pajak terutang, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar serta tepat waktu. Konsekuensinya, kepatuhan tidak hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi juga pada kualitas administrasi yang memudahkan pemenuhan kewajiban dan kemampuan wajib pajak memahami ketentuan yang harus dijalankan. Modernisasi administrasi dan pengetahuan perpajakan karena itu menjadi dua aspek yang relevan ketika kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ditempatkan sebagai perilaku yang hendak dijelaskan.

Perubahan besar pada lingkungan administrasi tersebut terjadi ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan Coretax DJP mulai 1 Januari 2025. Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan proses registrasi, penyampaian SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan layanan perpajakan dalam satu ekosistem digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, perubahan ini semakin nyata pada musim pelaporan 2026 karena SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 disampaikan melalui Coretax. Dengan demikian, Coretax tidak hanya mengganti kanal pelaporan, tetapi juga mengubah proses interaksi wajib pajak dengan administrasi perpajakan, mulai dari aktivasi akses, integrasi identitas, pemanfaatan data *prepopulated*, hingga penyampaian SPT.

Transformasi tersebut berlangsung dalam situasi yang dinamis. Pada fase awal implementasi, DJP mengakui adanya kendala pada sejumlah fitur yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan, kemudian melakukan perbaikan kapasitas jaringan, basis data, registrasi, pembayaran, dan fungsi layanan lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Setelah fase penyesuaian, penggunaan Coretax berkembang dalam skala luas. Kementerian Keuangan mencatat bahwa sampai 30 April 2026 sebanyak 13.056.881 SPT Tahunan telah diproses melalui Coretax, dengan 10.743.907

di antaranya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Capaian tersebut menunjukkan kemampuan sistem memproses pelaporan secara masif, tetapi sekaligus menempatkan kualitas modernisasi dan kesiapan pengetahuan wajib pajak sebagai isu yang semakin penting: semakin luas penggunaan sistem, semakin besar pula konsekuensi apabila pengguna belum memahami prosedur atau belum merasakan administrasi yang efektif dan efisien.

Konteks tersebut relevan bagi mahasiswa Universitas Indonesia Membangun (INABA) yang sekaligus bekerja. Sebagai pekerja, sebagian dari mereka berada dalam posisi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kewajiban pelaporan SPT; sebagai mahasiswa, mereka berada pada lingkungan pendidikan yang relatif dekat dengan penggunaan teknologi dan akses informasi. Namun, kedekatan dengan teknologi tidak dapat diasumsikan identik dengan pengetahuan perpajakan ataupun kepatuhan. Pengguna tetap harus memahami fungsi pajak, ketentuan yang berlaku, status kewajiban, prosedur administrasi, dan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan SPT secara benar. Oleh sebab itu, kelompok mahasiswa yang bekerja memberikan konteks yang relevan untuk melihat apakah modernisasi administrasi melalui Coretax dan pengetahuan perpajakan benar-benar berkaitan dengan perilaku pelaporan yang patuh.

Sejumlah penelitian memberikan bukti bahwa pembaruan administrasi dan digitalisasi dapat mendukung kepatuhan, meskipun hasilnya belum menunjukkan pola yang sepenuhnya seragam. Putri & Ginting (2024) menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega. Kartika & Ginting (2024) juga menunjukkan pengaruh positif pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan, sedangkan Nadhir et al. (2026) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada sisi lain, Lim & Febriany (2023) serta Amalia et al. (2024) tidak menemukan pengaruh parsial modernisasi administrasi terhadap kepatuhan pada konteks yang mereka teliti. Perbedaan ini memberi indikasi bahwa keberadaan sistem

yang lebih modern belum selalu menghasilkan respons kepatuhan yang sama pada karakteristik wajib pajak dan lingkungan administrasi yang berbeda.

Pola yang serupa terlihat pada pengetahuan perpajakan. Jabina & Kasir (2025) memperoleh bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya, Putri & Ginting (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan, dan Fauziah & Ginting (2022) juga tidak menemukan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pada konteks pajak kendaraan bermotor. Temuan yang berbeda tersebut penting diperhatikan pada fase Coretax karena wajib pajak tidak hanya menghadapi substansi aturan, tetapi juga prosedur administrasi yang berubah. Pengetahuan yang memadai berpotensi membantu wajib pajak memahami apa yang harus dilaporkan dan bagaimana proses tersebut diselesaikan melalui sistem baru.

Penelitian ini menempatkan kedua faktor tersebut dalam konteks pascaimplementasi Coretax, khususnya pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Fokus pada mahasiswa INABA yang bekerja memberikan ruang pengujian pada kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi yang relatif dekat dengan teknologi digital, tetapi tetap memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman perpajakan yang dapat berbeda. Studi dosen INABA sebelumnya telah membahas modernisasi administrasi, pelaporan pajak elektronik, pemanfaatan teknologi perpajakan, aplikasi pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak efektif perusahaan, dan kualitas pelaporan audit (Gunawan & Susilowati, 2023; Illmi & Merliana, 2024; Mustari & Kasir, 2024; Mutianisa et al., 2024; Sopiani & Syarif, 2024; Yourinda & Ginting, 2026), tetapi perubahan lingkungan pelaporan setelah Coretax menjadi kanal utama SPT Tahunan membuka konteks empiris yang berbeda untuk diuji.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian bertujuan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian diharapkan memperkaya bukti empiris mengenai perilaku kepatuhan pada lingkungan *self-assessment*

yang semakin terdigitalisasi. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi DJP dalam menyempurnakan layanan dan edukasi Coretax serta bagi perguruan tinggi dalam memperkuat literasi perpajakan mahasiswa yang telah memasuki dunia kerja.

2. LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Planned Behavior* dan konteks *self-assessment*

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai kerangka perilaku pendukung untuk menjelaskan kepatuhan pelaporan SPT. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku didahului oleh niat dan dipengaruhi oleh *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemampuan dan kendala dalam melakukan suatu tindakan. Dalam konteks *self-assessment*, pengetahuan perpajakan dapat dipahami sebagai sumber informasi yang memperkuat kemampuan wajib pajak menjalankan kewajiban, sedangkan kualitas administrasi dapat mengurangi atau menambah hambatan dalam proses pemenuhan kewajiban. Penelitian ini tidak menguji konstruk TPB secara langsung; TPB digunakan untuk memberi penjelasan perilaku atas hubungan antara kapasitas individu, lingkungan administrasi, dan kepatuhan aktual.

Konteks *self-assessment* memperkuat relevansi hubungan tersebut karena tanggung jawab pemenuhan kewajiban berada pada wajib pajak. Yourinda & Ginting (2026) menegaskan bahwa wajib pajak dituntut memenuhi kewajibannya secara mandiri, sementara Coretax mengubah saluran dan prosedur administratif yang digunakan. Dengan demikian, pelaporan SPT melalui Coretax menuntut dua kondisi yang berjalan beriringan: administrasi yang mampu mendukung proses pelaporan dan wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai untuk menggunakan informasi perpajakan secara benar.

2.2 Modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax

Firli (2021), yang mendefinisikan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai pembaruan sistem administrasi perpajakan yang disiapkan pemerintah agar lebih efisien, ekonomis, dan mudah digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga

mendukung tercapainya kepatuhan perpajakan. Rahayu (2021), yang menjelaskan modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif melalui pembaruan kebijakan serta pengawasan, dengan orientasi pada peningkatan pelayanan, pengawasan, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan produktivitas aparat pajak. Berdasarkan sumber buku yang sama, modernisasi administrasi perpajakan diukur melalui lima indikator, yaitu berbasis TI, efektif & efisien, sederhana & mudah dimengerti dan memberikan manfaat. Dalam penelitian ini, Coretax diposisikan sebagai konteks aktual dari modernisasi tersebut. Oleh karena itu, butir kuesioner dikontekstualisasikan pada pengalaman responden menggunakan Coretax tanpa mengubah makna lima indikator yang dirumuskan Firli (2021).

Temuan empiris menunjukkan bahwa modernisasi administrasi dapat berhubungan dengan kepatuhan, tetapi kekuatan pengaruhnya tidak selalu sama. Putri & Ginting (2024) menemukan pengaruh positif dan signifikan modernisasi administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kartika & Ginting (2024) serta Nadhir et al. (2026) juga memperlihatkan bahwa digitalisasi pelaporan dan pemanfaatan teknologi perpajakan mendukung kepatuhan. Sementara itu, hasil Lim & Febriany (2023) dan D. Amalia et al. (2024) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi tidak selalu berpengaruh secara parsial. Coretax memberikan konteks baru karena modernisasi tidak lagi terbatas pada layanan tertentu, melainkan terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan.

2.3 Pengetahuan perpajakan

Rahayu (2021) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak, dan hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Berdasarkan sumber buku yang sama, pengetahuan perpajakan diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; (2)

pengetahuan mengenai sistem perpajakan Indonesia; dan (3) pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen X2, sedangkan penyesuaian redaksi hanya dilakukan agar pernyataan relevan dengan karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden penelitian.

Bukti empiris mengenai pengetahuan perpajakan juga belum seragam. Jabina & Kasir (2025) menemukan pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya, Putri & Ginting (2024) melaporkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan, sedangkan Fauziah & Ginting (2022) memperoleh hasil serupa pada konteks pajak kendaraan bermotor. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan pentingnya menguji kembali peran pengetahuan pada pelaporan SPT melalui Coretax, ketika wajib pajak menghadapi kombinasi antara substansi perpajakan dan prosedur digital yang baru.

2.4 Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan

Rahayu (2021) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan tersebut dapat diidentifikasi melalui empat indikator, yaitu: (1) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; (2) kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT); (3) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; serta (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Karena variabel Y dalam penelitian ini secara khusus dibatasi pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, operasionalisasi variabel difokuskan pada indikator kedua, yaitu kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan, yang dikembangkan menjadi beberapa butir pernyataan mengenai kelengkapan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan melalui Coretax, tanpa menambahkan indikator baru di luar sumber buku tersebut.

2.5 Pengembangan hipotesis

Modernisasi administrasi yang meningkatkan pelayanan, pengawasan,

efektivitas, dan efisiensi dapat mengurangi hambatan administratif dalam proses pelaporan. Pada konteks Coretax, integrasi proses dan data diharapkan membuat pemenuhan kewajiban lebih terstruktur sehingga wajib pajak memiliki kondisi yang lebih mendukung untuk menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu. Temuan Putri & Ginting (2024), Kartika & Ginting (2024), serta Nadhir et al. (2026) memberikan dukungan empiris terhadap arah hubungan tersebut.

H1: Modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami fungsi pajak, ketentuan yang berlaku, status kewajiban, prosedur pembayaran, dan tarif pajak. Pengetahuan tersebut mengurangi ketidakpastian ketika wajib pajak harus mengambil keputusan dalam pengisian dan penyampaian SPT. Pada lingkungan Coretax, pemahaman substansi perpajakan tetap diperlukan meskipun sebagian proses telah terdigitalisasi. Hasil Jabina & Kasir (2025) mendukung hubungan positif antara pengetahuan dan kepatuhan, meskipun hasil Putri & Ginting (2024) serta Fauziah & Ginting (2022) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu signifikan pada setiap konteks.

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. METODOLOGI

3.1 Desain penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain *cross-sectional*. Unit analisis adalah individu. Data primer dikumpulkan satu kali melalui kuesioner untuk menguji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y). Pengujian hubungan antarvariabel dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics.

3.2 Populasi, subjek, dan teknik penentuan sampel

Populasi sasaran penelitian adalah mahasiswa aktif Universitas Indonesia

Membangun (INABA) yang bekerja. Jumlah mahasiswa yang bekerja dapat diketahui secara administratif, tetapi data tersebut tidak menunjukkan secara langsung status Wajib Pajak Orang Pribadi maupun pengalaman penyampaian SPT Tahunan melalui Coretax. Oleh karena itu, tidak seluruh anggota populasi administratif secara otomatis memenuhi karakteristik responden penelitian.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability purposive sampling* yang dilengkapi *eligibility screening* pada awal kuesioner. Responden yang dapat mengikuti instrumen utama harus memenuhi seluruh kriteria, yaitu: (1) mahasiswa aktif INABA; (2) sedang bekerja sebagai karyawan; (3) berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi aktif; (4) memiliki dan dapat mengakses akun Coretax; serta (5) telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui Coretax. Responden yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.

3.3 Penentuan ukuran sampel

Karena jumlah anggota populasi yang memenuhi seluruh kriteria tersebut belum dapat diketahui sebelum proses *screening*, ukuran sampel tidak dihitung dari keseluruhan populasi administratif. Penentuan jumlah minimum sampel dilakukan melalui *a priori power analysis* menggunakan G*Power 3.1 untuk regresi linear berganda dengan dua prediktor. Dengan asumsi *effect size* sedang ($f^2 = 0,15$), taraf signifikansi 5%, dan *statistical power* 80%, diperoleh kebutuhan minimum 68 responden (Cohen, 1988; Faul et al., 2009). Untuk mengantisipasi respons yang tidak lengkap maupun responden yang tidak lolos *screening*, pengumpulan data ditargetkan sekurang-kurangnya 100 responden valid.

3.4 Operasionalisasi variabel dan instrumen

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Definisi operasional dan indikator ketiga variabel penelitian ini yaitu modernisasi administrasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) masing-masing dioperasionalkan berdasarkan definisi dan indikator, sedangkan redaksi item dikontekstualisasikan pada pengalaman pelaporan melalui Coretax tanpa mengubah substansi indikator. Sebelum survei utama,

instrumen ditelaah oleh ahli bidang perpajakan/metodologi dan diuji coba (pilot test) kepada 30 responden untuk memastikan kejelasan redaksi, keterbacaan, dan kesesuaian konteks responden. Hasil pilot test menunjukkan bahwa seluruh item instrumen dinyatakan valid dan reliabel, sehingga instrumen layak digunakan pada survei utama.

Tabel 1 menyajikan operasionalisasi ketiga variabel beserta indikator.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian

Var.	Indikator	Sumber
X1	1) Berbasis TI 2) Efektif & Efisien 3) Sederhana & Mudah Dimengerti 4) Memberikan Manfaat	Firli (2021)
X2	1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan Indonesia 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	Rahayu (2021)
Y	1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT) 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Rahayu (2021)

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics. Tahap awal meliputi pemeriksaan kelengkapan data dan hasil *eligibility screening*, pengkodean, serta statistik deskriptif karakteristik responden dan distribusi jawaban. Kualitas instrumen dievaluasi melalui uji validitas item dan reliabilitas. Validitas item dinilai menggunakan korelasi item-total terkoreksi dengan nilai minimal 0,30, sedangkan reliabilitas konstruk dinilai menggunakan *Cronbach's alpha* dengan nilai $\geq 0,70$ sebagai acuan konsistensi internal (Ghozali, 2018). Item yang tidak memenuhi kriteria hanya dipertimbangkan untuk dieliminasi apabila penghapusan tidak menghilangkan cakupan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan sumber buku.

Sebelum pengujian hipotesis, model regresi dievaluasi melalui uji asumsi klasik yang mencakup normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Normalitas residual diperiksa melalui grafik normal P-P plot dan uji statistik residual; multikolinearitas dievaluasi berdasarkan tolerance dan variance inflation factor (VIF); sedangkan heteroskedastisitas diperiksa melalui pola residual dan uji Glejser. Setelah asumsi memadai, pengujian dilakukan menggunakan regresi linear berganda sebagaimana Persamaan berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad (1)$$

Pada Persamaan (1), Y adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, X_1 adalah modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax, X_2 adalah pengetahuan perpajakan, α adalah konstanta, β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi, dan ε adalah galat. Pengaruh parsial diuji dengan uji t, kelayakan model secara simultan dengan uji F, dan kemampuan penjelasan model dengan koefisien determinasi (Adjusted R^2). Keputusan statistik menggunakan taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) (Ghozali, 2021).

Untuk mengurangi bias metode umum, kuesioner menggunakan pengantar anonim, redaksi yang netral, dan penegasan bahwa tidak terdapat jawaban benar atau salah. Pertanyaan penyaring ditempatkan sebelum instrumen utama sehingga responden yang tidak memenuhi kriteria tidak masuk ke dataset analisis. Respons yang tidak lengkap atau menunjukkan pola jawaban tidak wajar dikeluarkan berdasarkan kriteria pembersihan data yang ditetapkan sebelum pengujian hipotesis. Pengolahan data dilakukan tanpa menyimpan identitas pribadi responden dan hasil dilaporkan secara agregat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik deskriptif variabel penelitian

Pengumpulan data menghasilkan 107 responden yang memenuhi seluruh kriteria eligibilitas dan dinyatakan valid untuk dianalisis, sesuai dengan target minimum sampel yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan penelitian. Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif untuk ketiga variabel penelitian.

Tabel 2. Statistik deskriptif variabel penelitian

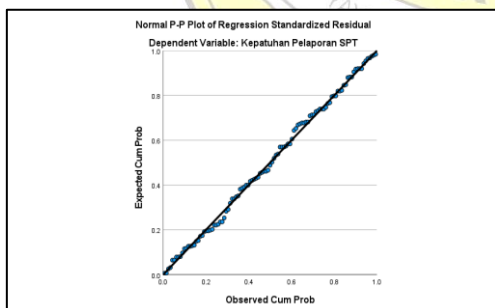
Var.	Min	Max	Mean	SD
X1	7	20	15,40	3,37
X2	9	30	22,93	4,72
Y	7	20	15,24	3,23

Keterangan: X1 = Modernisasi Administrasi Perpajakan; X2 = Pengetahuan Perpajakan; Y = Kepatuhan Pelaporan SPT.

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata skor Modernisasi Administrasi Perpajakan ($M = 15,40$; $SD = 3,37$) dan Kepatuhan Pelaporan SPT ($M = 15,24$; $SD = 3,23$) berada di atas titik tengah rentang skor yang diperoleh (7-20), sedangkan rata-rata skor Pengetahuan Perpajakan ($M = 22,93$; $SD = 4,72$) juga berada di atas titik tengah rentang skor yang diperoleh (9-30). Pola ini mengindikasikan bahwa secara umum responden mempersepsikan modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax, pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maupun kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mereka berada pada tingkat yang relatif tinggi.

4.2 Uji asumsi klasik

Uji normalitas dilakukan melalui pemeriksaan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Titik-titik sebaran residual mengikuti garis diagonal secara konsisten, meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada rentang probabilitas kumulatif menengah. Penyimpangan tersebut relatif kecil dan tidak membentuk pola sistematis, sehingga residual model regresi dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

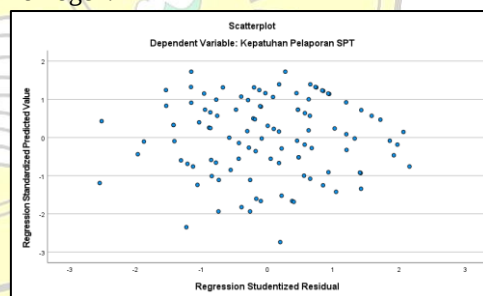
Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,953	1,050
Pengetahuan Perpajakan	0,953	1,050

Kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance sebesar 0,953 ($> 0,10$) dan VIF sebesar 1,050 (< 10), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas diperiksa melalui pola sebaran titik pada scatterplot antara nilai prediksi terstandarisasi dan residual terstudentisasi sebagaimana disajikan pada Gambar 2. Titik-titik pada Gambar 2 tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu seperti corong atau gelombang. Pola sebaran acak tersebut mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga varians residual dapat dianggap homogen.



Gambar 2. Scatterplot regresi

4.3 Hasil pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Tabel 4 menyajikan ringkasan hasil model regresi.

Tabel 4. Hasil analisis regresi linear berganda

Var.	B	t	Sig.
(Constant)	1,379	1,079	0,283
X1	0,610	9,614	<0,001
X2	0,195	4,306	<0,001

Keterangan: X1 = Modernisasi Administrasi Perpajakan; X2 = Pengetahuan Perpajakan

Hasil Model Summary menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,566, yang berarti 56,6% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dapat dijelaskan secara

bersama-sama oleh Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, sedangkan Adjusted R² sebesar 0,557 (55,7%) mengonfirmasi kekuatan penjelasan model setelah mempertimbangkan jumlah prediktor. Sisanya, sebesar 44,3%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 67,680 dengan signifikansi < 0,001 (< 0,05), yang berarti model regresi secara simultan layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, atau dengan kata lain, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagaimana berikut.

$$Y = 1,379 + 0,610X_1 + 0,195X_2 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 1,379 menunjukkan bahwa apabila Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan bernilai nol, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan berada pada nilai dasar 1,379, meskipun nilai konstanta ini tidak signifikan secara statistik (Sig. = 0,283) sehingga tidak diinterpretasikan secara substantif.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (B = 0,610; t = 9,614; Sig. < 0,001), sehingga H1 diterima. Demikian pula, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (B = 0,195; t = 4,306; Sig. < 0,001), sehingga H2 diterima. Nilai koefisien Beta menunjukkan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan (Beta = 0,637) memberikan kontribusi relatif lebih besar dibandingkan Pengetahuan Perpajakan (Beta = 0,285) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

4.4 Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) membuktikan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan berbasis Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini secara konseptual sejalan dengan definisi

modernisasi administrasi perpajakan menurut Firli (2021), yang menekankan bahwa pembaruan sistem administrasi perpajakan dirancang agar lebih efisien, ekonomis, dan mudah digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketika Coretax mampu menghadirkan proses yang lebih efisien, misalnya melalui integrasi data *prepopulated*, penyederhanaan alur pengisian SPT, dan pengurangan duplikasi input data, hambatan administratif yang selama ini dirasakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporannya berkurang, sehingga mendorong perilaku patuh.

Penjelasan ini juga konsisten dengan lima indikator modernisasi administrasi perpajakan menurut Rahayu (2021), yaitu tingkat pelayanan, tingkat pengawasan, tingkat produktivitas pegawai pajak, tingkat efektivitas, dan tingkat efisiensi. Coretax, sebagai representasi konkret dari modernisasi tersebut, meningkatkan kualitas pelayanan melalui akses yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital serta memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan data yang lebih akurat. Ketika wajib pajak merasakan peningkatan pada kelima dimensi tersebut, kepercayaan terhadap sistem administrasi perpajakan turut meningkat, yang pada gilirannya mendorong kesediaan untuk patuh secara sukarela.

Dari perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), pengaruh ini dapat dijelaskan melalui konstruk *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Modernisasi administrasi yang menghadirkan sistem lebih sederhana dan mudah dipahami meningkatkan persepsi kendali perilaku wajib pajak atas proses pelaporan SPT, sehingga niat untuk berperilaku patuh terwujud menjadi tindakan nyata. Dengan kata lain, semakin baik kualitas modernisasi administrasi yang dirasakan, semakin besar pula keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu menyelesaikan kewajiban pelaporannya secara benar dan tepat waktu melalui Coretax.

Besarnya kontribusi Modernisasi Administrasi Perpajakan (Beta = 0,637) dibandingkan Pengetahuan Perpajakan pada penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pada fase pascaimplementasi Coretax, kualitas sistem dan kemudahan penggunaannya menjadi determinan yang lebih dominan

dibandingkan aspek pengetahuan substantif perpajakan itu sendiri. Wajib pajak yang berhadapan dengan sistem baru cenderung lebih dipengaruhi oleh pengalaman langsung terhadap kemudahan atau kesulitan penggunaan sistem dibandingkan pemahaman teoritis atas ketentuan perpajakan.

Temuan ini memperkuat bukti empiris dari sejumlah penelitian terdahulu yang juga menemukan pengaruh positif modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Madurano & Umaimah, 2023). Konsistensi temuan pada konteks Coretax ini juga relevan dengan penelitian mengenai digitalisasi pelaporan pajak dan pemanfaatan teknologi informasi perpajakan yang turut mendukung kepatuhan (Ardika et al., 2023; Djafri et al., 2023). Meskipun demikian, penelitian ini juga perlu mempertimbangkan temuan yang berbeda dari sejumlah studi yang tidak menemukan pengaruh signifikan modernisasi administrasi terhadap kepatuhan pada konteks tertentu (Amalia & Anwar, 2023), yang mengindikasikan bahwa kekuatan pengaruh modernisasi dapat bervariasi bergantung pada karakteristik populasi, jenis pajak, dan tahap implementasi sistem yang diteliti.

4.5 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini sejalan dengan definisi pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2021), yang menekankan pentingnya kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan, serta memahami ketentuan penagihan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan Indonesia, serta fungsi perpajakan, memiliki bekal kognitif yang cukup untuk memahami kewajiban apa yang harus dipenuhi dan bagaimana memenuhinya secara benar melalui Coretax.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan perpajakan dapat dipahami sebagai salah satu sumber informasi yang memperkuat *perceived behavioral control* seorang wajib pajak. Pengetahuan

yang memadai mengurangi ketidakpastian yang dihadapi wajib pajak saat mengambil keputusan terkait pengisian dan penyampaian SPT, sehingga wajib pajak merasa lebih mampu dan yakin untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Pada konteks mahasiswa INABA yang bekerja, yang secara umum relatif dekat dengan akses informasi dan teknologi digital, pengetahuan perpajakan yang dimiliki tampaknya cukup untuk mendukung penggunaan Coretax secara efektif, meskipun sistem tersebut relatif baru diterapkan.

Nilai koefisien Beta Pengetahuan Perpajakan (0,285) yang lebih kecil dibandingkan Modernisasi Administrasi Perpajakan (0,637) mengindikasikan bahwa meskipun pengetahuan berperan signifikan, kontribusinya terhadap kepatuhan relatif lebih kecil dibandingkan kualitas sistem administrasi itu sendiri. Hal ini masuk akal mengingat Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan melalui data prapopulasi dan panduan pengisian otomatis, sehingga sebagian beban kognitif yang sebelumnya membutuhkan pengetahuan mendalam kini telah terbantu oleh sistem. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan tetap penting, tetapi perannya sebagian telah tergantikan oleh kemudahan yang disediakan sistem modern.

Temuan ini konsisten dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Graha et al., 2024; Malendes et al., 2024). Namun demikian, hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian yang tidak menemukan pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pada konteks pajak tertentu (Ainiyah & Febriani, 2023; Maharani et al., 2025), yang mengindikasikan bahwa peran pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dapat bervariasi bergantung pada jenis pajak, kompleksitas prosedur, dan tingkat literasi digital populasi yang diteliti. Perbedaan konteks Coretax sebagai sistem yang relatif baru turut memberikan nuansa tersendiri terhadap kekuatan pengaruh pengetahuan perpajakan dibandingkan penelitian-penelitian pada sistem pelaporan konvensional (Dewi & Darma, 2024; Setiawan & Yanti, 2024).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berbasis Coretax dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada mahasiswa aktif Universitas Indonesia Membangun (INABA) yang bekerja. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, baik secara parsial maupun simultan, dengan Modernisasi Administrasi Perpajakan memberikan kontribusi yang lebih dominan dibandingkan Pengetahuan Perpajakan. Sebagian variasi kepatuhan yang belum dijelaskan oleh kedua variabel ini mengindikasikan adanya faktor lain yang turut berperan di luar cakupan penelitian.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Coretax dalam mendorong kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan wajib pajak dalam memahami dan menggunakannya. Direktorat Jenderal Pajak perlu terus menyempurnakan kualitas layanan dan keandalan sistem Coretax, sementara perguruan tinggi, termasuk INABA, disarankan memperkuat literasi perpajakan mahasiswa yang telah memasuki dunia kerja, agar transformasi digital perpajakan berjalan beriringan dengan kesiapan penggunaannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247–260. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3). <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Ardika, M. I., Hardika, N. S. H., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61–68. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of taxation and taxpayer compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 464–473. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2.2408>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Keterangan tertulis implementasi Coretax DJP*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/implementasi-coretax-djp>
- Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto, S., Satwika, I. G. A. R. P., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of information and communication technology in the tax administration system to increase taxpayer compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(1), 14–25. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.670>
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior*

- Research Methods*, 41(4), 1149–1160.
<https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>
- Fauziah, Y. R., & Ginting, W. (2022). The effect of motor vehicle taxpayer knowledge, tax payment system (E-SAMSAT) and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance in the City of Bandung. *Journal of Accounting Inaba*, 1(2), 128–134.
<https://doi.org/10.56956/jai.v1i02.130>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57.
<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Gunawan, S., & Susilowati, H. (2023). Metode TAM untuk analisa kepuasan pengguna tax application. *Jurnal Informatika Dan Komputasi: Media Bahasan, Analisa Dan Aplikasi*, 17(2), 81–88.
<https://doi.org/10.56956/jiki.v17i2.245>
- Illmi, W. N., & Merliana, V. (2024). Pengaruh return on assets, firm size, dan sales growth terhadap cash effective tax ratio (pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015–2022). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(3), 2017–2026.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2503>
- Jabina, T., & Kasir, K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP (Studi kasus pada KPP Tegallega tahun 2019–2023). *ECo-Fin*, 7(2), 993–1004.
<https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2382>
- Kartika, S., & Ginting, W. (2024). Pengaruh pelaporan pajak elektronik, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Majalaya Bandung. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(8), 1220–1238.
<https://doi.org/10.59188/covalue.v14i8.4126>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta, April 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/3ba8d073-01bb-4d0a-96b5-1f153cbfa76c/Publikasi-Web-Konpers-APBN-Kita-%28April-2026%29.pdf>
- Lim, V. F., & Febriany, N. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 1(3), 43–62.
<https://doi.org/10.32524/jia.v1i3.727>
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 437–456.
<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>
- Maharani, M., Utomo, D., & Durya, N. P. M. A. (2025). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1891–1903.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4220>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100.
<https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mustari, G., & Kasir, K. (2024). Influence of taxation administration modernisation, taxation knowledge and quality of tax consultant services on the compliance of taxpayers in reporting the corporate annual tax return (SPT) at KPP Pratama

- Bandung Cicadas 2022. *Dinasti International Journal of Management Science*, 5(5), 1077–1085. <https://doi.org/10.38035/dijms.v5i5.2769>
- Mutianisa, T., Febriyanti, D., & Sajekti, T. (2024). Pengaruh Auditor Switching, Audit Fee, Audit Committee, dan Firm Size Terhadap Audit Delay (Sektor Property dan Real Estate BEI 2015-2023). *ECo-Fin*, 6(2). <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2>
- Nadhir, M., Ginting, W., & Hamdani, D. (2026). The influence of information technology utilization in taxation, tax socialization, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Bandung Cibeunying Primary Tax Office. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 7(2), 396–414. <https://doi.org/10.59141/jiss.v7i2.2223>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/coretax>
- Putri, A. A., & Ginting, W. (2024). KPP Tegallaga Bandung's individual taxpayer compliance: The impact of tax administration modernization, tax knowledge, and tax sanctions. *ECo-Buss*, 7(1), 743–755. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i1.1590>
- Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sopiani, W. N., & Syarif, D. (2024). Pengaruh intensitas persediaan, debt to equity ratio, ukuran perusahaan, dan return on assets terhadap effective tax rate pada perusahaan manufaktur sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2897>
- Yourinda, A., & Ginting, W. (2026). Pengaruh modernisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan persepsi terhadap minat penggunaan konsultan pajak. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 9(1), 749–757.